



PUTUSAN

Nomor : 280/Pid.B/2015/PN.Mrh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	MASRANI Bin KASIM (Alm) ;
Tempat Lahir	:	Berais ;
Umur/Tanggal Lahir	:	27 Tahun / 03 Maret 1988 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Sei Bakut Handil Barais RT.08 Kec. Kapuas Kab. Kuala Kapuas ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tani ;
Pendidikan	:	SD (tamat) ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2015 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

- 1 Penyidik Polri, sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Marabahan, sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2015 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **MASRANI Bin KASIM (Alm)** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MASRANI Bin KASIM (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dengan dakwaan kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MASRANI Bin KASIM (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 26 (dua puluh enam) Centimeter terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban atau plester warna Merah, **Dirampas untuk dimusnahkan** ;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **MASRANI Bin KASIM (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Desa Jelapat II Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 26 (dua puluh enam) Centimeter dengan ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, saksi ANTON MARTINO dan saksi PRISTON SIRAIT (keduanya adalah anggota Kepolisian Polsek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekarsari) sedang melaksanakan giat operasi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Mekarsari. Pada saat sedang dilakukan giat operasi tersebut, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam dari rumahnya akan menuju ke warung. Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 26 (dua puluh enam) Centimeter terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban atau plester warna Merah yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa. Para saksi menanyakan kepemilikan senjata tajam tersebut dan terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya. Para saksi menanyakan perihal surat izin kepemilikan maupun izin membawa senjata tajam tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin tersebut dari pihak yang berwenang serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa. Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Mekarsari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1 **Saksi PRISTON SIRAIT**

- Bahwa benar, saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Mekarsari;
- Bahwa benar, saksi bersama-sama dengan Saksi ANTON MARTINO sedang melaksanakan kegiatan operasi Pekat;
- Bahwa benar, terdakwa membawa senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 Wita di Desa Jelapat II Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa benar, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, saksi ANTON MARTINO dan saksi PRISTON SIRAIT (keduanya adalah anggota Kepolisian Polsek Mekarsari) sedang melaksanakan giat operasi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Mekarsari;
- Bahwa benar, pada saat sedang dilakukan giat operasi tersebut, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam dari rumahnya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke warung. Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 26 (dua puluh enam) Centimeter terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban atau plester warna Merah yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa benar, para saksi menanyakan kepemilikan senjata tajam tersebut dan terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar, para saksi menanyakan perihal surat izin kepemilikan maupun izin membawa senjata tajam tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin tersebut dari pihak yang berwenang serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa benar, tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Mekar Sari untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi **ANTON MARTINO** walaupun telah dipanggil secara patut namun saksi tersebut tidak bisa hadir didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum agar keterangan saksi yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan saksi tersebut dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi didepan persidangan :

Menimbang, bahwa atas dibacakannya keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa membawa senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 Wita di Desa Jelapat II Kecamatan Mekar Sari Kabupaten Barito Kuala;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat sedang dilakukan giat operasi tersebut, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam dari rumahnya akan menuju ke warung. Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 26 (dua puluh enam) Centimeter terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban atau plester warna Merah yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa benar, para saksi menanyakan kepemilikan senjata tajam tersebut dan terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar, para saksi menanyakan perihal surat izin kepemilikan maupun izin membawa senjata tajam tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin tersebut dari pihak yang berwenang serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa benar, tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Mekarsari untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 26 (dua puluh enam) Centimeter terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban atau plester warna Merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa membawa senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 Wita di Desa Jelapat II Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa benar, pada saat sedang dilakukan giat operasi tersebut, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam dari rumahnya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke warung. Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 26 (dua puluh enam) Centimeter terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban atau plester warna Merah yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa benar, para saksi menanyakan kepemilikan senjata tajam tersebut dan terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar, para saksi menanyakan perihal surat izin kepemilikan maupun izin membawa senjata tajam tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin tersebut dari pihak yang berwenang serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa benar, tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Mekarsari untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar **Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12/1951** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Tanpa hak ;
- 3 Memiliki, membawa dan menyimpan senjata penikam / penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **MASRANI Bin KASIM (Alm)** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pengertian "*Tanpa Hak*" menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah "*tidak berwenang karena tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Desa Jelapat II Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, ketika saksi ANTON MARTINO dan saksi PRISTON SIRAIT (keduanya adalah anggota Kepolisian Polsek Mekarsari) sedang melaksanakan giat operasi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Mekarsari. Pada saat sedang dilakukan giat operasi tersebut, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam dari rumahnya akan menuju ke warung. Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 26 (dua puluh enam) Centimeter terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban atau plester warna Merah yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa. Para saksi menanyakan kepemilikan senjata tajam tersebut dan terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya. Para saksi menanyakan perihal surat izin kepemilikan maupun izin membawa senjata tajam tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin tersebut dari pihak yang berwenang serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa. Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Mekarsari untuk pemeriksaan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Memiliki, membawa dan menyimpan senjata penikam / penusuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut dipenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membawa" adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak pembawa. Kemudian yang dimaksud dengan "Memiliki" adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam / penusuk adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh karena bentuknya atau karena beracun misalnya panah, tombak, rencong, keris badik termasuk pula dalam pengertian ini sebilah pisau terbuat dari besi berujung runcing dan bermata tajam milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Desa Jelapat II Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, ketika saksi ANTON MARTINO dan saksi PRISTON SIRAIT (keduanya adalah anggota Kepolisian Polsek Mekarsari) sedang melaksanakan giat operasi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Mekarsari. Pada saat sedang dilakukan giat operasi tersebut, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam dari rumahnya akan menuju ke warung. Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 26 (dua puluh enam) Centimeter terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban atau plester warna Merah yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa. Para saksi menanyakan kepemilikan senjata tajam tersebut dan terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya. Para saksi menanyakan perihal surat izin kepemilikan maupun izin membawa senjata tajam tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin tersebut dari pihak yang berwenang serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa. Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Mekarsari untuk pemeriksaan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki dan membawa senjata penikam / penusuk”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 26 (dua puluh enam) Centimeter terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban atau plester warna Merah telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Mengingat, **Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12/1951** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **MASRANI Bin KASIM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki dan membawa senjata penikam / penusuk ”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 26 (dua puluh enam) Centimeter terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarungnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban atau plester warna Merah,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada Hari SELASA tanggal 17 NOPEMBER 2015 oleh kami : IWAN GUNADI, SH selaku Hakim Ketua, RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH.MH dan M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, SH.MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAISAL RIDHANI, S.Kom. SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh AGUNG WIJAYANTO, SE.SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA, ttd <u>(RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH.MH)</u>	HAKIM KETUA, ttd <u>(IWAN GUNADI, SH)</u>
ttd <u>(M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, SH.MH)</u>	

PANITERA PENGGANTI,

ttd

(FAISAL RIDHANI, S.Kom. SH)